



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/286/ IV.07/HK/ 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DI BIDANG PENDAFTARAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, GRATIFIKASI, DAN SOSIALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor : 007/KPK-PEMPROV/IV/2006 tentang Keputusan Bersama di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi diperlukan adanya keterpaduan dan kesatuan gerak/langkah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di Bidang Pendaftaran LHKPN, Gratifikasi, dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mendata, mendistribusikan, memutakhirkan data, dan memantau LHKPN bidang eksekutif di Provinsi Lampung dan wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI);
- b. Mendistribusikan Formulir A, formulir B dan melakukan Sosialisasi Gratifikasi;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat, tentang LHKPN dan Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan masyarakat tentang Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan mendistribusikan dokumen format LHKPN yang siap diumumkan dari KPK RI dan wajib mengumumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berasal dari Wilayah Provinsi Lampung di papan pengumuman Kantor Gubernur Lampung dan di kantor instansi yang bersangkutan, dan /atau di tempat – tempat lain yang akan ditentukan oleh KPK RI serta melakukan penjagaan dan pemantauan terhadap pengumuman tersebut;
- e. Memfasilitasi Pengembangan Kerjasama KPK RI di daerah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sehubungan dengan Pemberantasan Korupsi;
- f. Memfasilitasi Penelitian yang dilakukan KPK RI di Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung secara berkala.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pokja dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua KPK;Cq. Deputi Informasi dan Data di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala BKD Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung
7. Masing-masing anggota Pokja
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/286 / IV.07/HK/2007
TANGGAL : 1 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) DIBIDANG PENDAFTARAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, GRATIFIKASI DAN
SOSIALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. KOORDINATOR : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. WAKIL KOORDINATOR : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
- III. KETUA : Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
WAKIL KETUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- IV. SEKRETARIS : Kepala Sekretariat BKD Provinsi Lampung
WAKIL SEKRETARIS : Kepala Sekretariat Bawasda Provinsi Lampung
- V. BENDAHARA : Irma Budyartiningsih, S.Psi, M.Psi (Staf BKD Provinsi Lampung)
WAKIL BENDAHARA : Midya Riyani (Staf BKD Provinsi Lampung)
- VI. ANGGOTA : 1. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
2. Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung
3. Kabid Kesejahteraan Sosial Bawasda Provinsi Lampung
4. Kabid Pembangunan Bawasda Provinsi Lampung
5. Kabid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Prov.Lpg
6. Kabid Pemerintahan Bawasda Provinsi Lampung
7. Kabid Perekonomian Bawasda Provinsi Lampung
8. Kasubbid Seleksi BKD Provinsi Lampung
9. Kasubid Diklat BKD Provinsi Lampung
10. Kasubbid Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung
- VII. STAF SEKRETARIAT : 1. Kasubag Umum Bawasda Provinsi Lampung
2. Abdul Wahab (Staf Bawasda Provinsi Lampung)
3. Dewi Indria Ningsih, S.H (Staf BKD Provinsi Lampung)
4. Desma Nopandi, S.Ip (Staf BKD Provinsi Lampung)
5. Erni Maryati, SE (Staf Bawasda Provinsi Lampung)
6. Eddy Kurnia Gustian, SE (Staf Bawasda Provinsi Lampung)
7. Mustapa Kamil, S.H (Staf BKD Provinsi Lampung)
8. Septiara, S.STP (Staf BKD Provinsi Lampung)
9. Syaripuddin (Staf BKD Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.